



**PUTUSAN**  
**NOMOR 22/PDT/2022 /PT BBL**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**SUGIANTO**, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Naga Nomor 9 Parit IV, Kelurahan/Desa Kuday Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Armansyah, SS. S.H., dan Sapanudi, S.H., Adalah Para Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum pada kantor Akur Law Firm & Associates yang beralamat di Jalan Bungur 1 Nomor 197 Perumnas Bukit Merapin Pangkalpinang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 023/SKK/G/AKUR/ 2022/ Pgp tanggal 25 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan nomor register 102/SK.P/2022.PN Sgl, pada tanggal 25 April 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding/ semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

**LAWAN**

**SISKA**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Sungailiat 7 Juni 1995, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Desa Bukit Layang Cungfo Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erdian, S.H., dan Gita Wardani, adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Erdian, S.H., & Associates, yang beralamat di Jalan Teladan Baru RT.004 RW.001 Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 009/SKK/E&A.ASS/III/2022 tanggal 22 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan nomor register 100/SK.P/2022.PN Sgl, pada tanggal 20 April 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding/ semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

**PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

*Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2022/PT BBL*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi BANGKA BELITUNG Nomor 22/PDT/2022/PT BBL tanggal 8 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Sgl., tanggal 1 November 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 19 April 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Sgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 08 September 2016 telah melangsungkan perkawinan yang sah dihadapan pemuka agama Konghucu yang bernama JS. Mok Piang Lioeng dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bangka sebagaimana Akta Perkawinan No. 1901-KW-08102016-0001, tanggal 8 September 2016;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinannya selain telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama JERREN SANTONNO, Laki-laki, Umur 5 tahun, sebagaimana akta kelahiran No : 190-LT-15082017-0339 dan PETTER SANTONNO, Laki-laki, Umur 3 Tahun, sebagaimana akta kelahiran No. 1901-LT-11092019-0011 serta juga pula telah memperoleh harta bersama (Obyek gugatan dalam perkara ini ) baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diuraikan sebagai berikut :
  - 2.1 (tiga) buah bidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1038 , Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1039 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1022 atas nama TERGUGAT yang terletak di Perumahan Aretha Jln. Air Hanyut, Kuday, Sungailiat, Kab. Bangka di depan Mega Mart, dibeli sekitar tahun 2020 dengan harga sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
  - 2.2 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 2166 atas nama TERGUGAT yang terletak di Perumahan Taman Bima Jln. Air Ruay GG. Sambu 2, Pemali, Kab. Bangka, dibeli sekitar tahun 2015 dengan harga sebesar Rp. 386.000.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah);



- 2.3 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jln. Air Hanyut, Kawasaki, Sungailiat, Kab. Bangka, atas nama TERGUGAT, dibeli sekitar tahun 2019 dengan harga sebesar Rp. 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 2.4 1 (satu) Sertipikat Ruko Pasar Conter yang terletak di Sungailiat, Kab. Bangka, atas nama TERGUGAT, dibeli sekitar tahun 2018 dengan harga sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) yang saat ini Sertipikat Hak Milik tersebut ada di Bank OCBC Pangkalpinang;
- 2.5 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Belitung, dibeli sekitar tahun 2019 dengan harga sebesar Rp. 890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) atas nama TERGUGAT;
- 2.6 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 731, dengan luas 644 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kelapa, Kec. Kelapa, Kab. Bangka atas nama TERGUGAT yang dibeli sekitar tahun 2019 dengan harga sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah);
- 2.7 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Tanah Kebun Tutut Desa Tutut, Pemali, Kab. Bangka, atas nama TERGUGAT, dibeli sekitar tahun 2019 dengan harga sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Yang kesemua Sertipikat Hak Milik (SHM) sampai saat ini dikuasai oleh TERGUGAT;
- 2.8 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat merk Suzuki APV, Warna putih, Nomor Plat BN 1051 QO, atas nama Maya Indah Sari, dibeli oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2017, saat ini ditaksir sekitar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- 2.9 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat merk Suzuki Carry, jenis Pick Up, Nomor Plat BN 8659 QB, warna Putih, atas nama Samsu Alang, dibeli oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2019. Dengan nilai saat ini diperkirakan seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 2.10 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Merk Suzuki AEV415W CL (4X2) M/T, Jenis Pic Up, No. Plat 8658 QB, Tahun Perakitan 2019, Warna Putih, atas nama Adrian, dibeli oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2019. Dengan nilai saat ini diperkirakan seharga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);



- 2.11 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat merk Mitsubishi COLT DIESEL FE84G (4X2) M/T, Jenis Truk Bak Besi, Nomor Plat BN 8613 QB, tahun Perakitan 2019, Warna Kuning, atas nama Sugianto, dibeli oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2019, dengan nilai saat ini diperkirakan seharga Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah);
- 2.12 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat merk Suzuki GC415T 4X2 MT, Jenis Pick Up, Nomor Plat BN 8165 QV, tahun perakitan 2021, warna Putih, atas nama CV. Berlian Bangka Jaya, dibeli oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2019. Dengan nilai saat ini diperkirakan seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 2.13 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat merk Mitsubishi FE 349 H, Jenis Light Truck, Nomor Plat BN 8114 PX, tahun perakitan 2005, Warna Kuning, Nomor rangka MHMFE349H5R014340, Nomor mesin 40340A64037, Nomor BPKB Q00117767, atas nama Citra Adiguna, dibeli oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2018, dengan nilai saat ini diperkirakan seharga Rp. 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- 2.14 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat TRUK, Jenis Truk, Nomor Plat BN 8336 QS, warna hitam, dibeli oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2020. Dengan nilai saat ini diperkirakan seharga Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah);
- 2.15 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat merk Suzuki Carry, Jenis Pick Up, Nomor Plat BN 1051 QO, atas nama Boen Mie Sin, dibeli oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2019, dengan nilai saat ini diperkirakan seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 2.16 6 (enam) unit Kendaraan Roda Empat Carry, jenis Pick Up, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015-2019. Dengan nilai saat ini diperkirakan seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Yang semua Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang disebutkan diatas berada dalam penguasaan TERGUGAT;
- 2.17 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Scoopy, warna merah, tahun 2017 atas nama Nopriansyah, dibeli oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) saat ini dikuasai oleh TERGUGAT, dengan nilai saat ini diperkirakan seharga Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);



- 2.18 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Scoopy, Warna biru, tahun pembelian 2019, dan objek berada di Kantor Cabang Toboali, BPKP saat ini dikuasai oleh TERGUGAT, dengan nilai saat ini diperkirakan seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 2.19 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua SPACY, Warna Hijau, tahun pembelian 2018, objek saat ini ada di Kantor cabang Kelapa, BPKB dikuasai oleh TERGUGAT, dengan nilai saat ini diperkirakan seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.20 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua SPACY, Warna Hijau, tahun pembelian 2018, objek saat ini ada di Kantor cabang Kelapa, BPKB dikuasai oleh TERGUGAT, dengan nilai saat ini diperkirakan seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.21 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha Vision, Warna Hitam, Tahun Pembelian 2020, Objek saat ini ada di Kantor Cabang Belitung, BPKP dikuasai oleh TERGUGAT, dengan nilai saat ini diperkirakan seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.22 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha Mio, Warna hitam merah, Tahun Pembelian 2019, Objek saat ini ada di Kantor Cabang Belitung, BPKP dikuasai oleh TERGUGAT, dengan nilai saat ini diperkirakan seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.23 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario, Warna Hitam, Tahun Pembelian 2019, Objek saat ini di Kantor Cabang Belitung, BPKP dikuasai oleh TERGUGAT, dengan nilai saat ini diperkirakan seharga Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat juga memiliki Usaha yang bergerak di bidang Pembiayaan yaitu CV. Berlian Bangka Jaya yang diberi nama Toko Mahkota Elektronik yang telah diusahakan PENGUGAT dan TERGUGAT secara bersama-sama sejak tahun 2012 dan sekarang telah memiliki 4 (empat) kantor Cabang, diantaranya terletak di Jl. Air Hanyut Perumahan Aretha, Sungailiat, Kab, Bangka, di Jl. Dukong Simpang Xingfu samping gardu Induk PLN, Tanjung Pandang, Belitung, di Jl. Bukit Kuang samping masjid Al-Bayyinah, Kelapa Timur, Kec. Kelapa, Kab. Bangka Barat dan di Jl. SMP N 1, belakang Koramil, Toboali, Bangka Selatan, dengan total omset rata-rata kesemua cabang di 6 (enam) bulan terakhir yaitu terhitung bulan Mei-Oktobre 2021 diperkirakan sekitar Rp. 3.300.000.000,-/bulan (tiga miliar tiga ratus juta rupiah per bulan) dengan



Penghasilan Bersih sekitar Rp. 500.000.000,-/bulan (lima ratus juta rupiah)/bulan, sehingga total pendapatan bersih ke 4 (empat) cabang tersebut sampai dengan saat ini selama 6 bulan terakhir diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) X 6 bulan =Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah);

4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat selama masa Perkawinan juga mempunyai usaha yang bergerak dibidang jual beli Handphone (Counter HP) yang terletak di Jl. Muhidin Pasar Atas, Sungailiat, yang di perkirakan nilai saat ini sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
5. Bahwa, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat selama masa Perkawinan juga mempunyai usaha dibidang jual beli pakaian (butik) yang saat ini memang telah tutup namun barang-barang yang ada dibutik semua telah di ambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, yang ditaksir Penggugat total seluruh barang-barang yang ada dibutik sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Bahwa, kemudian antara Penggugat dan Tergugat selama masa Perkawinan juga membuka Usaha dibidang pengiriman paket antar pulau atau ekspedisi dibawah naungan CV. Berlian Bangka Jaya, yang diperkirakan terakhir pada bulan Mei 2021 saat Penggugat masih bersama-sama dengan Tergugat yang ditaksir senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
7. Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mendirikan sebuah usaha yang bergerak dibidang Pembiayaan Dana yang diberi nama JP Ekspedisi yang terletak di Belitung, yang mana diperkirakan terakhir pada bulan Mei 2021 tercatat di sistem jika piutang Konsumen yang belum tertagih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
8. Bahwa, Selanjutnya diperkirakan terakhir pada bulan Mei 2021 dimana Penggugat masih menjabat sebagai Kepala Admin pada CV. Berlian Bangka Jaya yang mana tercatat di sistem jika Piutang Konsumen yang belum tertagih diantaranya diuraikan sebagai berikut ;
  - 3.1 Kantor Sungailiat tercatat sebesar Rp. 7.900.000.000,- (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah);
  - 3.2 Kantor Belitung tercatat sebesar Rp. 5.800.000.000,- (lima miliar delapan ratus juta rupiah);
  - 3.3 Kantor Kelapa tercatat sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua miliar sembilan ratus juta rupiah);



- 3.4 Kantor Toboali tercatat sebesar Rp. 2.950.000.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
9. Bahwa, selanjutnya sepengetahuan Penggugat jika pada terakhir bulan Mei 2021 CV. Berlian Bangka Jaya dengan nama Toko Mahkota Elektronik masih memiliki stok barang elektronik, dan lain-lain yang totalnya diuraikan sebagai berikut ;

- 4.1 Kantor Sungailiat dengan total sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 4.2. Kantor Belitung dengan total sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah);
- 4.3. Kantor Kelapa dengan total sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah);
- 4.4. Kantor Toboali dengan total sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Sehingga jumlah seluruh atas harta bersama/gono gini antara Pengugat dan Tergugat dalam perkara ini diperkirakan ;

- harta benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana pada Point 2 (dua) angka 2.1 (dua titik satu) sampai 2.7 (dua titik tujuh) sejumlah Rp. 3.422.420.000,- (tiga miliar empat ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- harta benda bergerak berupa kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua sebagaimana pada point 2 (dua) angka 2.8 (dua titik delapan) samapai 2.22 (dua titik dua puluh dua) sejumlah Rp.1.763.900.000,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- pendapatan bersih Perusahaan CV. Berlian Bangka Jaya/Mahkota Elektronik per 6 (enam) bulan terakhir sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- usaha Counter Hp sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Barang-barang butik sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Expedisi pengiriman paket antar pulau sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Piutang Konsumen yang belum tertagih pada JP Expedisi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Piutang Konsumen yang belum tertagih pada CV. Berlian Bangka Jaya/mahkota elektronik sebesar Rp. 19.550.000.000,- (sembilan belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah),





- total nilai stok barang elektronik dan lain-lain yang ada di perusahaan sejumlah Rp. 3.745.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).

Maka total keseluruhan harta bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sebesar Rp. 3.422.420.000,- + 1.763.900.000,- + 3.500.000.000,- + 190.000.000,- + 100.000.000,- + 70.000.000,- + 300.000.000,- + 19.550.000.000,- + 3.745.000.000,- = Rp. 32.641.320.000,- (tiga puluh dua miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk itu mohon dalam perkara ini ditetapkan sebagai harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT;

10. Bahwa, saat ini hubungan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah putus karena perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi No. Perkara : 19/PDT/2021/PT.BBL tertanggal 21 Oktober 2021 jo. Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. Perkara : 028/Pdt.G/2021/PN.Sgl yang telah berkekuatan hukum tetap, Perceraian dimaksud telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bangka sebagaimana Akta Perceraian Nomor : 190-CR-25112021-0001 tertanggal 25 November 2021;
11. Bahwa, terhadap asset kekayaan di atas adalah bagian dari harta bersama/ gono-gini masa dalam keadaan belum terbagi sesuai dengan KUHPdata bagian ketiga Pasal 128 KUHPdata berbunyi sebagai berikut: *"Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami isteri dan isteri, atau antara para ahli waris mereka masingmasing, dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barangbarang itu diperoleh"*;
12. Bahwa, hingga saat ini seluruh harta benda bergerak maupun yang tidak bergerak serta usaha- usaha adalah bagian dari harta bersama/gono-gini yang dikuasai oleh TERGUGAT secara sepihak;
13. Bahwa, sejak awal pernikahan antara PENGUGAT, dan TERGUGAT hingga putusan perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*), bahkan hingga saat ini, TERGUGAT masih menguasai seluruh harta bersama/gono-gini termasuk seluruh surat-surat legalitas Perusahaan dan seluruh surat-surat kepemilikan Objek Gugatan, TERGUGAT sama sekali tidak memperbolehkan dan atau sama sekali dan tidak mengizinkan PENGUGAT menikmati hasil dari harta bersama/gono-gini sedangkan selama ini PENGUGAT juga ikut bekerja dan mempunyai andil dalam memajukan usaha yang dikelola oleh PENGUGAT dan





TERGUGAT dari sebelum pernikahan, selama pernikahan dan sampai berakhirnya pernikahan, oleh karenanya besar kemungkinan TERGUGAT melakukan segala upaya dan tipu daya agar PENGGUGAT tidak mendapatkan setengah bagian dari harta bersama/gono gini tersebut;

14. Bahwa, selanjutnya berdasarkan pasal 1239 KUHPdata untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta ada dugaan kuat hendak menghilangkan, menggelapkan serta mengalihkan kepemilikan ataupun menjadikan Jaminan kepada Pihak ketiga dari harta bersama yang diperoleh selama Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sehubungan dengan adanya Gugatan ini PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim yang terhormat untuk melakukan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap harta bersama/gono-gini yang berupa:

- 1) 3 (tiga) buah bidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1038 , Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1039 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1022 atas nama TERGUGAT yang terletak di Perumahan Aretha Jln. Air Hanyut, Kuday, Sungailiat, Kab. Bangka di depan Mega Mart, dibeli sekitar tahun 2020;
- 2) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 2166 atas nama SUGIANTO/TERGUGAT yang terletak di Perumahan Taman Bima Jln. Air Ruay GG. Sambu 2, Pemali, Kab. Bangka, dibeli sekitar tahun 2015;
- 3) 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jln. Air Hanyut, Kawasaki, Sungailiat, Kab. Bangka, dibeli sekitar tahun 2019 atas nama SUGIANTO/TERGUGAT;
- 4) 1 (satu) Sertipikat Ruko Pasar Conter yang terletak di Sungailiat, Kab. Bangka, dibeli sekitar tahun 2018 atas nama SUGIANTO/TERGUGAT yang saat ini Sertipikat Hak Milik tersebut ada di Bank OCBC Pangkalpinang;
- 5) 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Belitung, dibeli sekitar tahun 2019 atas nama SUGIANTO/TERGUGAT;
- 6) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 731, dengan luas 644 M2 yang terletak di Desa Kelapa, Kec. Kelapa, Kab. Bangka atas nama SUGIANTO/TERGUGAT yang dibeli sekitar tahun 2019;
- 7) 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Tanah Kebun Tutut Desa Tutut,



Pemali, Kab. Bangka, dibeli sekitar tahun 2019 atas nama SUGIANTO/TERGUGAT;

- 8) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat merk Suzuki APV, Warna putih, Nomor Plat BN 1051 QO, atas nama Maya Indah Sari, dibeli oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2017;
- 9) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat merk Suzuki Carry, jenis Pick Up, Nomor Plat BN 8659 QB, warna Putih, atas nama Samsu Alang, dibeli oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2019;
- 10) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Merk Suzuki AEV415W CL (4X2) M/T, Jenis Pic Up, No. Plat 8658 QB, Tahun Perakitan 2019, Warna Putih, atas nama Adrian, dibeli oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2019;
- 11) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat merk Mitsubishi COLT DIESEL FE84G (4X2) M/T, Jenis Truk Bak Besi, Nomor Plat BN 8613 QB, tahun Perakitan 2019, Warna Kuning, atas nama Sugianto, dibeli oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2019;
- 12) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat merk Suzuki GC415T 4X2 MT, Jenis Pick Up, Nomor Plat BN 8165 QV, tahun perakitan 2021, warna Putih, atas nama CV. Berlian Bangka Jaya, dibeli oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2019;
- 13) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat merk Mitsubishi FE 349 H, Jenis Light Truck, Nomor Plat BN 8114 PX, tahun perakitan 2005, Warna Kuning, Nomor rangka MHMFE349H5R014340, Nomor mesin 40340A64037, Nomor BPKB Q00117767, atas nama Citra Adiguna, dibeli oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2018;
- 14) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat TRUK, Jenis Truk, Nomor Plat BN 8336 QS, warna hitam, dibeli oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2020;
- 15) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat merk Suzuki Carry, Jenis Pick Up, Nomor Plat BN 1051 QO, atas nama Boen Mie Sin, dibeli oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2019;
- 16) 6 (enam) unit Kendaraan Roda Empat Carry, jenis Pick Up, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015-2019;
- 17) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Scoopy, warna merah, tahun 2017 atas nama Nopriansyah, dibeli oleh PENGUGAT dan TERGUGAT, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) saat ini dikuasai oleh TERGUGAT;



- 18) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Scoopy, Warna biru, tahun pembelian 2019, dan objek berada di Kantor Cabang Toboali, BPKP saat ini dikuasai oleh TERGUGAT;
  - 19) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua SPACY, Warna Hijau, tahun pembelian 2018, objek saat ini ada di Kantor cabang Kelapa, BPKB dikuasai oleh TERGUGAT;
  - 20) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha Vision, Warna Hitam, Tahun Pembelian 2020, Objek saat ini ada di Kantor Cabang Belitung, BPKP dikuasai oleh TERGUGAT;
  - 21) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha Mio, Warna hitam merah, Tahun Pembelian 2019, Objek saat ini ada di Kantor Cabang Belitung, BPKP dikuasai oleh TERGUGAT;
  - 22) 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario, Warna Hitam, Tahun Pembelian 2019, Objek saat ini di Kantor Cabang Belitung, BPKP dikuasai oleh TERGUGAT;
  - 23) Perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan yaitu CV. Berlian Bangka Jaya, yang diberi nama Toko Mahkota Elektronik, yang memiliki 4 Kantor diantara :
    - Kantor Sungailiat terletak di Jl. Air Hanyut Perumahan Aretha, Sungailiat, Kab. Bangka;
    - Kantor cabang Belitung terletak di Jl. Dukong simpang Xingfu samping gardu Induk PLN, Tanjung Pandan, Kab. Belitung;
    - Kantor cabang Kelapa terletak di Jl. Bukit Kuang samping masjid Al-Bayyinah, Kelapa Timur, Kec. Kelapa, Kab. Bangka Barat;
    - Kantor Cabang Toboali terletak di Jl. SMP N 1, Belakang Koramil, Toboali, Kab. Bangka Selatan;
  - 24) Perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan Dana yaitu JP. Expedisi yang terletak di Kabupaten Belitung;
  - 25) Perusahaan yang bergerak dibidang pengiriman paket antar pulau atau Expedisi yang masih dalam naungan CV. Berlian Bangka Jaya;
  - 26) Usaha dibidang Jual beli Handphone ( Counter HP) yang terletak di Jl. Muhidin Pasar Atas, Sungailiat;
- 15.** Bahwa, Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk membagi 2 (dua) harta bersama/gono-gini sebagaimana yang telah diuraikan diatas pada point 2 (dua) angka 2.1 (dua titik satu) sampai Point 9 (sembilan);



16. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, PENGGUGAT berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari total keseluruhan harta Perkawinan yaitu sebesar Rp.16.320.660.000,- (enam belas miliar tiga ratus dua puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
17. Bahwa, oleh karena Gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Sungailiat menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun TERGUGAT mengajukan upaya hukum berupa verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
18. Bahwa, agar TERGUGAT mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian TERGUGAT dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka dengan itu sangatlah beralasan, jika Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut ;

DALAM PROVISI :

Mengabulkan permohonan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap harta bersama/gono-gini yang diperoleh selama masa Perkawinan, yaitu Berupa :

1. 3 (tiga) buah bidang tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1038 , Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1039 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1022 atas nama TERGUGAT yang terletak di Perumahan Aretha Jln. Air Hanyut, Kuday, Sungailiat, Kab. Bangka di depan Mega Mart, dibeli sekitar tahun 2020;
2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 2166 atas nama SUGIANTO/TERGUGAT yang terletak di Perumahan Taman Bima Jln. Air Ruay GG. Sambu 2, Pemali, Kab. Bangka, dibeli sekitar tahun 2015;
3. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jln. Air Hanyut, Kawasaki, Sungailiat, Kab. Bangka, dibeli sekitar tahun 2019 atas nama SUGIANTO/TERGUGAT;
4. 1 (satu) Sertipikat Ruko Pasar Conter yang terletak di Sungailiat, Kab. Bangka, dibeli sekitar tahun 2018 atas nama SUGIANTO/TERGUGAT yang saat ini Sertipikat Hak Milik tersebut ada di Bank OCBC



Pangkalpinang;

5. 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Belitung, dibeli sekitar tahun 2019 atas nama SUGIANTO/TERGUGAT;
6. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 731, dengan luas 644 M2 yang terletak di Desa Kelapa, Kec. Kelapa, Kab. Bangka atas nama SUGIANTO/TERGUGAT yang dibeli sekitar tahun 2019;
7. 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Tanah Kebun Tutut Desa Tutut, Pemali, Kab. Bangka, dibeli sekitar tahun 2019 atas nama SUGIANTO/TERGUGAT;
8. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat merk Suzuki APV, Warna putih, Nomor Plat BN 1051 QO, atas nama Maya Indah Sari, dibeli oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2017;
9. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat merk Suzuki Carry, jenis Pick Up, Nomor Plat BN 8659 QB, warna Putih, atas nama Samsu Alang, dibeli oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2019;
10. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Merk Suzuki AEV415W CL (4X2) M/T, Jenis Pic Up, No. Plat 8658 QB, Tahun Perakitan 2019, Warna Putih, atas nama Adrian, dibeli oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2019;
11. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat merk Mitsubishi COLT DIESEL FE84G (4X2) M/T, Jenis Truk Bak Besi, Nomor Plat BN 8613 QB, tahun Perakitan 2019, Warna Kuning, atas nama Sugianto, dibeli oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2019;
12. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat merk Suzuki GC415T 4X2 MT, Jenis Pick Up, Nomor Plat BN 8165 QV, tahun perakitan 2021, warna Putih, atas nama CV. Berlian Bangka Jaya, dibeli oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2019;
13. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat merk Mitsubishi FE 349 H, Jenis Light Truck, Nomor Plat BN 8114 PX, tahun perakitan 2005, Warna Kuning, Nomor rangka MHMFE349H5R014340, Nomor mesin 40340A64037, Nomor BPKB Q00117767, atas nama Citra Adiguna, dibeli oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2018;
14. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat TRUK, Jenis Truk, Nomor Plat BN 8336 QS, warna hitam, dibeli oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2020;
15. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat merk Suzuki Carry, Jenis Pick Up,



Nomor Plat BN 1051 QO, atas nama Boen Mie Sin, dibeli oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2019, dengan nilai saat ini diperkirakan seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

16. 6 (enam) unit Kendaraan Roda Empat Carry, jenis Pick Up, dibeli oleh Pengugat dan Tergugat pada tahun 2015-2019;
17. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Scoopy, warna merah, tahun 2017 atas nama Nopriansyah, dibeli oleh PENGUGAT dan TERGUGAT, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) saat ini dikuasai oleh TERGUGAT;
18. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Scoopy, Warna biru, tahun pembelian 2019, dan objek berada di Kantor Cabang Toboali, BPKP saat ini dikuasai oleh TERGUGAT;
19. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua SPACY, Warna Hijau, tahun pembelian 2018, objek saat ini ada di Kantor cabang Kelapa, BPKB dikuasai oleh TERGUGAT;
20. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha Vision, Warna Hitam, Tahun Pembelian 2020, Objek saat ini ada di Kantor Cabang Belitung, BPKP dikuasai oleh TERGUGAT;
21. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha Mio, Warna hitam merah, Tahun Pembelian 2019, Objek saat ini ada di Kantor Cabang Belitung, BPKP dikuasai oleh TERGUGAT;
22. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario, Warna Hitam, Tahun Pembelian 2019, Objek saat ini di Kantor Cabang Belitung, BPKP dikuasai oleh TERGUGAT;
23. Perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan yaitu CV. Berlian Bangka Jaya, yang diberi nama Toko Mahkota Elektronik, yang memiliki 4 Kantor diantara :
  - Kantor Sungailiat terletak di Jl. Air Hanyut Perumahan Aretha, Sungailiat, Kab. Bangka;
  - Kantor cabang Belitung terletak di Jl. Dukong simpang Xingfu samping gardu Induk PLN, Tanjung Pandan, Kab. Belitung;
  - Kantor cabang Kelapa terletak di Jl. Bukit Kuang samping masjid Al-Bayyinah, Kelapa Timur, Kec. Kelapa, Kab. Bangka Barat;
  - Kantor Cabang Toboali terletak di Jl. SMP N 1, Belakang Koramil, Toboali, Kab. Bangka Selatan;
24. Perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan Dana yaitu JP. Expedisi yang terletak di Kabupaten Belitung;



25. Perusahaan yang bergerak dibidang pengiriman paket antar pulau atau Expedisi yang masih dalam naungan CV. Berlian Bangka Jaya;
26. Usaha dibidang Jual beli Handphone ( Counter HP) yang terletak di Jl. Muhidin Pasar Atas, Sungailiat;

Adalah Sah dan Berharga menurut hukum.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tersebut dalam Posita point 2 (dua) sampai 9 (sembilan) adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama yang saat ini diperkirakan senilai sebesar Rp.16.320.660.000,- (enam belas miliar tiga ratus dua puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
5. Menyatakan Sita Jaminan atas semua harta bersama yang telah dijalankan Pengadilan Negeri Sungailiat dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan (verzet), banding ataupun kasasi.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau :**

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex oequo et bono*).





Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Sgl tanggal 1 November 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM PROVISI:**

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

**DALAM KONVENSI:**

**DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dalam Posita 2 (dua) (kecuali poin 2.7 (dua titik tujuh) ) sampai Posita 9 (sembilan) berupa tanah, bangunan dan asset merupakan harta gono gini;
- Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian sama besarnya harta bersama kepada Penggugat senilai Rp10.036.210.000,00 (sepuluh miliar tiga puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan dari Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI:**

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menetapkan harta yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi berupa:
  - Rekening BNI atas nama Siska/ Tergugat Rekonvensi dengan Nomor Rekening 0821531314, sampai dengan Mei 2021 sebesar Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah);
  - Asuransi di BNI atas nama Siska/ Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah);
  - Rekening BRI/ 032401033266504 atas nama Siska/ Tergugat Rekonvensi, sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
  - Rekening BCA No. 1180685011 an, Siska/ Tergugat Rekonvensi, sampai Mei 2021 sebesar Rp767.185,60 (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus delapan puluh lima koma enam puluh rupiah);
  - Rekening BCA No. 1180709696 an,. Siska/ Tergugat Rekonvensi, sampai Mei 2021 sebesar Rp194.840,04 (seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh koma nol empat rupiah);



- Rekening BCA No. 1180821500 an. Siska/ Tergugat Rekonvensi, Mei 2021 sebesar Rp112.451,28 (seratus dua belas ribu empat ratus lima puluh satu koma dua puluh delapan rupiah);
- Rekening BCA No. 1180688476 an. Siska/ Tergugat Rekonvensi, Mei 2021 sebesar Rp72.470,13 (tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh koma tiga belas rupiah);
- .Sebidang tanah di Bedeng Ake di belakang Islamic Center Sungailiat, dengan membuka usaha tambak, yang di perkirakan senilai Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Sebidang tanah yang tidak jauh dari lokasi tambak tersebut, yang diperkirakan senilai Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan harus dibagi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian sama besarnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp9.142.000,00 (sembilan juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, Pembanding melalui kuasanya Armansyah, SS.,SH, dan kawan-kawan, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2022, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Sgl tanggal 1 November 2022 tersebut ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 8 November 2022, menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2022 kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2022 kepada pihak Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut :



4. Memori banding tertanggal 14 November 2022, yang diajukan oleh Kuasa Pembanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin tanggal 14 November 2022, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak Terbanding pada hari Selasa tanggal 15 November 2022,;
5. Kontra Memori Banding tanggal 24 November 2022 yang diajukan oleh Terbanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya melalui Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan surat Nomor 19/Pdt.G/2022/PN.Sgl tanggal 29 November 2022;
6. Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 2 Desember 2022 bahwa para pihak tidak mempergunakan kesempatan untuk membaca/memeriksa Berkas Perkara Nomor 19 /Pdt.G/2022/PN Sgl;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dalam memori bandingnya tanggal 14 November 2022, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

#### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa, Pembanding/ dh. Tergugat/ Penggugat Rekonvensi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Sungailiat didalam Putusannya pada halaman 81 yang menyatakan terhadap 3 (Tiga) buah bidang tanah dan bangunan diatasnya berdasarkan SHM No. 1038, SHM No. 1039 dan SHM No. 1022 adalah sebagai harta bersama, dimana Tergugat dengan jelas Cuma mengakui bahwa rumah dengan SHM No. 1038 adalah rumah tinggal Tergugat dan Penggugat dengan anak-anaknya dan itulah rumah milik Tergugat dan Penggugat, sedangkan bidang tanah dan bangunan diatasnya berdasarkan SHM No. 1039 dan SHM No. 1022 adalah Kantor CV Berlian Bangka Jaya yang merupaka aset Perusahaan/ Usaha keluarga Tergugat dan telah jelas di bantah Tergugat didalam Jawabannya point 51 dan sewaktu Pemeriksaan Setempat jelas di bangunan dengan



SHM No. 1039 dan bangunan dengan SHM No. 1022 adalah Kantor CV. Berlian Bangka Jaya.

Bahwa, Judex faxie tidak mempertimbangkan fakta bukti- bukti yang di sampaikan oleh Tergugat, yaitu : Bukti T- 3, T-4, T-05 , T-6 dan T-10.

Bahwa, pertimbangan judex faxie tersebut telah menimbulkan kerugian bagi CV. Berlian Bangka Jaya, yang mana pemilik modalnya adalah Sdr. Susanto kakak kandung Tergugat, oleh karena itu pertimbangan Judex Faxie tersebut tidak layak untuk diteima karena bertentangan dengan hukum dan asas keadilan, serta tidak beralasan dan harus di Tolak.

2. Bahwa, Pembanding/ dh. Tergugat/ Penggugat Rekonvensi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Sungailiat didalam Putusannya pada halaman 82 yang menyatakan terhadap 1 (Satu) bidang tanah dan bangunan diatasnya dengan SHM No. 2166 atas nama Sugianto yang terletak di Perumahan Taman Bima Jalan Air Ruay Pemali Sungailiat adalah harta bersama karena hal ini sudah jelas dibantah Tergugat di dalam Jawabannya pada point 5.2 dimana rumah tersebut di beli Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat dan hal ini diakui oleh Penggugat didalam Repliknya pada point 2.1.

Bahwa, Judex faxie tidak mempertimbangkan fakta bukti- bukti yang di sampaikan oleh Tergugat, yaitu : Bukti T1 dan keterangan saksi Shela Oktarina dimana saksi Shela Oktarina menjelaskan Tergugat membeli rumah tersebut pada tahun 2014 dan Tergugat belum menikah,

Bahwa, pertimbangan judex faxie tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat, oleh karena itu pertimbangan Judex Faxie tersebut tidak layak untuk diterima karena bertentangan dengan hukum dan asas keadilan, serta tidak beralasan dan harus di Tolak.

3. Bahwa, Pembanding/ dh.Tergugat/ Penggugat Rekonvensi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Sungailiat didalam Putusannya pada halaman 82 yang menyatakan 1 (Satu) bidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Air Hanyut, Kawasaki Sungailiat adalah harta bersama dan hal ini sudah dibantah dengan tegas oleh Tergugat didalam Jawabannya pada point 5.3 dimana Tergugat merasa tidak pernah memiliki atau mempunyai tanah dan bangunan tersebut dan sewaktu Pemeriksaan Setempat pada tanggal 13 Juni 2022 Penggugat dan Kuasa Hukumnya hanya menunjukan halaman depannya saja tanpa di hadiri Tergugat dan selama proses persidangan Penggugat tidak pernah



menampilkan bukti tentang kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut baik bukti tertulis maupun saksi, oleh karena itu pertimbangan Judex Faxie tersebut tidak layak untuk diteima karena bertentangan dengan hukum dan tidak beralasan dan harus di Tolak.

4. Bahwa, Pembanding/ dh. Tergugat/ Penggugat Rekonvensi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Sungailiat didalam Putusannya pada halaman 82 yang menyatakan<sup>1</sup> (Satu) buah Ruko Center yang terletak di Pasar Sungailiat adalah harta bersama karena ini sudah tegas di bantah Tergugat didalam Jawabannya pada point 5.4 diaman Ruko tersebut diagunkan Tergugat di Bank OCBC Pangkalpinang dan hal ini dengan jelas diakui Penggugat sendiri dimana Ruko tersebut diagunkan dan sampai sekarang menjadi beban bagi Tergugat untuk melunasinya, oleh karena itu pertimbangan Judex Faxie tersebut tidak layak untuk diterima karena bertentangan dengan hukum dan tidak beralasan dan harus di Tolak.
5. Bahwa, Pembanding/ dh. Tergugat/ Penggugat Rekonvensi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Sungailiat didalam Putusannya pada halaman 82 yang menyatakan 3 (Tiga) bidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Belitung adalah harta bersama dan hal ini dengan tegas dibantah Tergugat didalam Jawabannya pada point 5.5 dimana Tergugat tidak pernah memiliki 3 (Tiga) bidang tanah di Belitung dan sangat jelas sewaktu Pemeriksaan Setempat sudah dibantah oleh yang mempunyai bangunan tersebut kalau bangunan tersebut bukan milik Tergugat dan selama proses persidangan Penggugat tidak pernah menampilkan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi yang menudukung gugatannya, oleh karena itu pertimbangan Judex Faxie tersebut tidak layak untuk diteima karena bertentangan dengan hukum dan tidak beralasan dan harus di Tolak.
6. Bahwa, Pembanding/ dh. Tergugat/ Penggugat Rekonvensi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Sungailiat didalam Putusannya pada halaman 83 yang menyatakan 1 (Satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa Kelapa dengan SHM No. 731 adalah harta bersama dan hal ini dengan tegas dibantah Tergugat didalam Jawabannya pada point 5.6 dimana bangunan tersebut adalah milik orangtua Tergugat sesuai dengan bukti T-2 Tergugat.

Bahwa, Judex faxie tidak mempertimbangkan fakta bukti- bukti yang di sampaikan oleh Tergugat, yaitu : Bukti T- 2 Tergugat.



Bahwa, pertimbangan judex faxie tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Soe Si (orangtua Tergugat), yang mana pemilik bangunan tersebut adalah orangtua Tergugat, oleh karena itu pertimbangan Judex Faxie tersebut tidak layak untuk diteima karena bertentangan dengan hukum dan asas keadilan, serta tidak beralasan dan harus di Tolak.

7. Bahwa, Pembanding/ dh. Tergugat/ Penggugat Rekonvensi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Sungailiat didalam Putusannya pada halaman 83 dan halaman 84 yang menyatakan kendaraan sebagaimana gugatan Penggugat pada point 2.8 s/d point 2. 22 adalah harta bersama dan hal ini dengan tegas di bantah oleh Tergugat didalam Jawabannya dan gugatan Penggugat ini hanya membuktikan berupa foto kendaraan, yaitu bukti P-17 s/d P- 23 dan Penggugat tidak pernah menunjukan kendaraan tersebut sewaktu Pemeriksaan Setempat dan tidak didukung dengan saksi-saksi yang menunjukan keberadaan kendaraan yang di maksud Penggugat, oleh karena itu pertimbangan Judex Faxie tersebut tidak layak untuk diteima karena bertentangan dengan hukum dan asas keadilan, serta tidak beralasan dan harus di Tolak.
8. Bahwa, Pembanding/ dh. Tergugat/ Penggugat Rekonvensi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Sungailiat didalam Putusannya pada halaman 88 yang menyatakan harta tidak bergerak berupa bangunan sebesar Rp. 3.377.420.000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) adalah tidak benar kalau Majelis Hakim mengatakan kalau Tergugat tidak pernah menyanggah dan hal ini jelas telah dengan tegas di bantah Tergugat di dalam Jawabannya dan disertai dengan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Tergugat dan Pembanding merasa kalau Majelis Hakim hanya mengikuti asumsi Penggugat dan hal ini sangat tidak benar dan keliru dan perhitungan Majelis Hakim tersebut tidak berdasar, oleh karena itu pertimbangan Judex Faxie tersebut tidak layak untuk diteima karena bertentangan dengan hukum dan asas keadilan, serta tidak beralasan dan harus di Tolak.

Bahwa, Judex Faxie dalam pertimbangannya kurang menggali dan mengabaikan fakta-fakta persidangan, yaitu :

- . Point 2.1, dimana tanah dan bangunan dengan SHM No. 1039 dan SHM No. 1022 adalah aset CV. Berlian Bangka Jaya, ssuai dengan Bukti T- 3, T-4, T-5, T-6, T-8, T-9 dan T-10.



- . Point 2.2, dimana tanah dan bangunan tersebut adalah harta bawaan Tergugat sewaktu belum menikah dan didukung dengan Bukti T- 1 dan keterangan saksi Shela Oktarina.
- . Point 2.3, dimana tanah bangunan tersebut tidak merasa memilikinya dan Penggugat untuk mendukung gugatannya tidak pernah menampilkan bukti surat maupun saksi terhadap tanah dan bangunan tersebut.
- . Point 2.4, dimana Ruko Center tersebut dalam proses agunan di Bank OCBC Pangkalpinang dan diakui oleh Penggugat.
- . Point 2.5, dimana 3 (Tiga) bidang tanah dan bangunan yang dimaksud Penggugat tidak pernah diakui oleh Tergugat dan sewaktu Pemeriksaan Setempat yang duhadiri Majelis Hakim sudah di bantah oleh pihak yang mempunyai tanah dan bangunan tersebut kalau tanah dan bangunan tersebut bukan milik Tergugat.
- . Point 2.6, dimana tanah dan bangunan tersebut adalah milik Soe Si (Orangtua Tergugat), sesuai dengan Bukti T-2.

Bahwa, dasar penghitungan Judex Faxie tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dan diakui oleh Judex Faxie bahwa hanya perkiraan Judex Faxie saja tanpa melibatkan pihak appraisal, oleh karena itu pertimbangan Judex Faxie tersebut tidak layak untuk diteima karena bertentangan dengan hukum dan asas keadilan, serta tidak beralasan dan harus di Tolak.

9. Bahwa, Pembanding/ dh. Tergugat/ Penggugat Rekonvensi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Sungailiat didalam Putusannya pada halaman 88 yang menyatakan bahwa harta bergerak berupa kendaraan pada point angka 2.8 s/d angka 2.22 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) adalah tidak benar kalau Majelis Hakim mengatakan kalau Tergugat tidak pernah menyanggah dan hal ini jelas telah dengan tegas di bantah Tergugat di dalam Jawabanya dan disertai dengan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Tergugat dan Pembanding merasa kalau Majelis Hakim hanya mengikuti asumsi Penggugat dan hal ini sangat tidak benar dan keliru dan perhitungan Majelis Hakim tersebut tidak berdasar, oleh karena itu pertimbangan Judex Faxie tersebut tidak layak untuk diteima karena bertentangan dengan hukum dan asas keadilan, serta tidak beralasan dan harus di Tolak.
10. Bahwa, Pembanding/ dh. Tergugat/ Penggugat Rekonvensi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Sungailiat didalam





Putusannya pada halaman 88 yang menyatakan laba bersih perusahaan CV. Berlian Bangka Jaya sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) adalah tidak benar kalau Majelis Hakim mengatakan kalau Tergugat tidak pernah menyanggah dan hal ini jelas telah dengan tegas di bantah Tergugat di dalam Jawabannya dan disertai dengan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Tergugat dan Pembanding merasa kalau Majelis Hakim hanya mengikuti asumsi Penggugat dan hal ini sangat tidak benar dan keliru dan perhitungan Majelis Hakim tersebut tidak berdasar, oleh karena itu pertimbangan Judex Faxie tersebut tidak layak untuk diterima karena bertentangan dengan hukum dan asas keadilan, serta tidak beralasan dan harus di Tolak.

Bahwa, Judex faxie telah keliru dan mengabaikan fakta- fakta di persidangan dimana Penggugat hanya mengajukan asumsi piutang CV. Berlian Bangka Jaya dan selama proses persidangan Penggugat tidak pernah menampilkan bukti- bukti yang mendukung gugatannya baik bukti tertulis maupun saksi dan Judex Faxie hanya mengikuti asumsi Penggugat dan CV. Berlian Bangka Jaya bukan milik Tergugat dan diakui oleh Penggugat dan Judex Faxie telah mengabaikan fakta-fakta di persidangan, yaitu bukti-bukti yang disampaikan Tergugat, yaitu T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-10, oleh karena itu pertimbangan Judex Faxie tersebut tidak layak untuk diterima karena bertentangan dengan hukum dan asas keadilan, serta tidak beralasan dan harus di Tolak.

11. Bahwa, Pembanding/ dh. Tergugat/ Penggugat Rekonvensi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Sungailiat didalam Putusannya pada halaman 88 yang menyatakan bahwa usaha counter HP sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) adalah tidak benar kalau Majelis Hakim mengatakan kalau Tergugat tidak pernah menyanggah dan hal ini sangat tidak benar dan keliru dan perhitungan Majelis Hakim tersebut tidak berdasar, oleh karena itu pertimbangan Judex Faxie tersebut tidak layak untuk diteima karena bertentangan dengan hukum dan asas keadilan, serta tidak beralasan dan harus di Tolak.
12. Bahwa, Pembanding/ dh. Tergugat/ Penggugat Rekonvensi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Sungailiat didalam Putusannya pada halaman 89 yang menyatakan bahwa piutang konsumen Expedisi sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) adalah tidak benar karena usaha ini sudah tutup dan dari mana dasar peehitungan Judex



Faxie tersebut dan dari mana dasar perhitungan tersebut dan hal ini sangat tidak benar dan keliru dan perhitungan Majelis Hakim tersebut tidak berdasar, oleh karena itu pertimbangan Judex Faxie tersebut tidak layak untuk diterima karena bertentangan dengan hukum dan asas keadilan, serta tidak beralasan dan harus di Tolak.

13. Bahwa, Pembanding/ dh. Tergugat/ Penggugat Rekonvensi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Sungailiat didalam Putusannya pada halaman 89 yang menyatakan bahwa piutang konsumen yang belum tertagih CV. Berlian Bangka Jaya adalah sebesar Rp. 8.797.500.000,00 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Lima Ratus Ribu Rupiah) adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada, sehingga Judex Faxie telah keliru karena hanya mengikuti asumsi Penggugat, sementara didalam proses persidangan Penggugat tidak pernah menampilkan bukti-bukti surat dan bukti saksi yang menudukung asumsinya tersebut dan apalagi pihak Pengugat dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam menentukan asumsi Gugatannya tidak melibatkan lembaga penaksir ataupun Apraisal sebagai dasar gugatannya.

Bahwa, Judex Faxie kurang menggali fakta hukum yang berlaku dimana CV.Berlian Bangka Jaya bukanlah milik Tergugat akan tetapi adalah usaha keluarga dan pemodalnya adalah sdr. Susanto kakak kandung Tergugat dan Judex Faxie telah mengabaikan fakta-fakta berupa bukti-bukti T- 3, T-4, T-5, T-6 dan T-10 dan hal ini diakui oleh Penggugat bahwa pemodal CV. Berlian Bangka Jaya adalah kakak kandung Tergugat, oleh karena itu pertimbangan Judex Faxie tersebut tidak layak untuk diteima karena bertentangan dengan hukum dan asas keadilan, serta tidak beralasan dan harus di Tolak.

14. Bahwa, Pembanding/ dh. Tergugat/ Penggugat Rekonvensi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Sungailiat didalam Putusannya pada halaman 89 yang menyatakan dimana poin total stok barang elektronik dan lain-lain di CV. Berlian Bangka Jaya senilai Rp. 1.600.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) adalah tidak benar dan tidak masuk akal, sementara Judex Faxie mengakui kalau stok barang tersebut adalah titipan suplier, entah dasar dari mana Judex Faxie menilai besaran stok barang tersebut dan menurut Pembanding terlalu mengada-ada dan kalau di taksir stok barang yang ada di gudang CV. Berlian Bangka Jaya semuanya paling banyak hanya sekitar Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan seharusnya yang dihitung keuntungan dari penjualan stok barang tersebut, semua keuntungannya bukan milik Tergugat,



oleh karena itu pertimbangan Judex Faxie tersebut tidak layak untuk diterima karena bertentangan dengan hukum dan asas keadilan, serta tidak beralasan dan harus di Tolak.

Bahwa, semenjak Terbanding/ Penggugat ketahuan selingkuh, Terbanding/ Penggugat telah pergi meninggalkan rumah tanpa mempedulikan anak-anaknya dan berdasarkan Putusan Cerai/ Kutipan Akta Perceraian Nomor : 1901-CR-25112021-0001 tanggal 25 Nopember 2021, dimana Hak Asuh kedua orang anak Terbanding/ Penggugat dan Pembanding/ Tergugat, yaitu : Jereen Santono berumur 5 tahun dan Petter Santono berumur 3 tahun jatuh ke tangan Pembanding/ Tergugat.

Bahwa, kedua orang anak tersebut sampai sekarang diasuh dan dirawat Pembanding/ Tergugat dan perbuatan Terbanding/ Penggugat tersebut telah merusak dan menghancurkan masa depan anak-anaknya dan Terbanding/ Penggugat tidak pernah mempedulikan anak-anaknya.

Bahwa, perbuatan Terbanding/Penggugat telah mencemarkan dan merendahkan harga diri serta harkat dan maratabat Pembanding/ Tergugat dan ditambah lagi Terbanding/ Penggugat merongrong Pembanding/ Tergugat dengan menggugat Harta Bersama/ Gono-Gini kepada Pembanding/Tergugat dengan tidak masuk akal atau diluar kemampuan Pembanding/Tergugat/ terlalu mengada-ada, yang mana sebelumnya Terbanding/ Penggugat telah mengalihkan harta bersama Terbanding/ Penggugat dan Pembanding/ Tergugat sebagaimana yang telah Pembanding/Tergugat sampaikan didalam Gugatan Rekonvensi.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pembanding mohon Keadilan dan Kebijaksanaan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa, Pembanding/ dh. Tergugat/ Penggugat Rekonvensi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Sungailiat didalam Putusannya pada halaman 100 dan halaman 101 yang menyatakan dimana :
  - Rekening BCA No. 1180685011 an. Siska/ Tergugat Rekonvensi yang saldonya per Mei 2021 berdasarkan Bukti TR-1.
  - Rekening BCA No. 11709696 an. Siska/ Tergugat Rekonvensi yang saldonya berdasarkan TR-2.



- Rekening BCA No. 1180821500 an. Siska/ Tergugat Rekonvensi yang saldonya per Mei 2021 berdasarkan Bukti TR-3.
- Rekening BCA No. 1180688476 an. Siska/ Tergugat Rekonvensi yang saldonya berdasarkan TR-4.

Bahwa, sejak Tergugat Rekonvensi ketahuan selingkuh semua Rekening tersebut dibawa Tergugat Rekonvensi dan Per Februari 2021, saldo Rekening tersebut adalah :

- Rekening BCA No. 1180685011 an. Siska/ Tergugat Rekonvensi yang saldonya Rp. 36.780.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- Rekening BCA No. 11709696 an. Siska/ Tergugat Rekonvensi yang saldonya 198.426.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).
- Rekening BCA No. 1180821500 an. Siska/ Tergugat Rekonvensi yang saldonya 40.969.000,00 (Empat Puluh Juta sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- Rekening BCA No. 1180688476 an. Siska/ Tergugat Rekonvensi yang saldonya 128. 781.000,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rtuipiah).

Bahwa, jelas interval dari bulan Februari sampai bulan Mei yang di Rekening tersebut telah di alihkan Tergugat Rekonvensi, karena itu pertimbangan Judex Faxie tersebut tidak layak untuk diteima karena bertentangan dengan hukum dan asas keadilan, serta tidak beralasan dan harus di Tolak.

2. Bahwa, Pembanding/ dh. Tergugat/ Penggugat Rekonvensi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Sungailiat didalam Putusannya pada halaman 100 dan hlam 101 yang menyatakan bahwa usaha Toko Kosmetik di Toboali, di Pangkalpinang dan di Simpang Empat BTN Sungailiat dibuka setelah berera dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan sumbernya, maka tidak dapat dikatakan sebagai harta bersma dan pertimbangan Judex Faxie tersebut keliru dan tidak berdasar karena sudah Pembanding jelaskan di dalam Jawaban, Dupliek dan Kesimpulan dimana Tergugat Rekonvensi sebelum berpisah dari Penggugat Rekonvensi hanyalah ibu rumah tangga dan tidak mempunyai penghasilan dan jelas kalau modal usaha tersebut adalah pengalihan harta bersama secara diam-



diam yang dilakukan Tergugat Rekonvensi, karena itu pertimbangan Judex Faxie tersebut tidak layak untuk diteima karena bertentangan dengan hukum dan asas keadilan, serta tidak beralasan dan harus di Tolak.

3. Bahwa, Pembanding/ dh. Tergugat/ Penggugat Rekonvensi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Sungailiat didalam Putusannya pada halaman 102 yang menyatakan 1 (satu) unit perumahan di Perumahan Griya Arwana atas nama Venna Verginia dan 2 (dua) unit rumah di Perumahan Griya Arwana atas nama Siska/ Tergugat Rekonvensi bukan harta bersama karena di peroleh setelah bercerai adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Tergugat Rekonvensi sebelum berpisah dari Penggugat Rekonvensi hanyalah ibu rumah tangga dan tidak mempunyai penghasilan dan jelas kalau modal usaha tersebut adalah pengalihan harta bersama secara diam-diam yang dilakukan Tergugat Rekonvensi, karena itu pertimbangan Judex Faxie tersebut tidak layak untuk diteima karena bertentangan dengan hukum dan asas keadilan, serta tidak beralasan dan harus di Tolak.

Bahwa Judex faxie telah mengabaikan fakta-fakta di persidangan dengan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi, yaitu saksi **ANGGARA GUNANTY ASTARI**.

Berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut di atas Pembanding/ semula Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dengan segala kerendahan hati dan penuh hormat, Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung/ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi/ berkenan kiranya memberikan Putusan sebagai berikut :

#### **DALAM KONVENSI**

##### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 19/ Pdt. G/ 2022/ PN. Sgl tanggal 1 Nopember 2022.
- Menghukum Terbanding/ semula Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

##### **DALAM REKONVENSI**

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.



- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 19/ Pdt. G/ 2022/ PN. Sgl tanggal 1Nopember 2022.
- Menghukum Terbanding/ semula Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/ semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/ semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

#### DALAM KONVENSI

##### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Terbanding dahulu Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pembanding dahulu Tergugat dalam Memori Bandingnya dan Terbanding dahulu Penggugat sependapat dan telah tepat dengan apa yang telah diputuskan dalam Perkara a quo bahwa Gugatan Harta Bersama yang disampaikan oleh Terbanding dahulu Penggugat ***dikabulkan sebagian dengan Pembagian sesuai peraturan perundang-undangan yaitu masing-masing mendapat ½ (setengah) bagian;***
2. Bahwa, Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/Pembanding dahulu Tergugat tidak memuat hal-hal yang baru, yang mana dalil-dalil Memori Banding yang dibuat oleh Pemohon Banding/Pembanding dahulu Tergugat telah dibahas/diungkapkan oleh Pemohon Banding/Pembanding dahulu Tergugat dalam Persidangan Pemeriksaan Perkara Nomor:19/Pdt.G/2022/PN.Sgl, dengan demikian tidaklah adanya suatu alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengabulkan Upaya Hukum Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/Pembanding dahulu Tergugat mengingat dalam Perkara A quo setiap Pertimbangan Pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua peristiwa dan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusan dan oleh karenanya sudah sepatutnya **Upaya Hukum Banding yang dilakukan oleh Pemohon Banding/Pembanding dahulu Tergugat dinyatakan untuk ditolak;**
3. Bahwa, Memori Banding yang disampaikan oleh Pembanding dahulu Tergugat tidak disusun dan disampaikan secara baik, sistematis serta mengandung cacat formil, sehingga menyulitkan Terbanding untuk



memahami maksud serta keberatan Pembanding dahulu Tergugat dalam Memori Bandingnya. Sehingga Memori Banding yang disampaikan Pembanding dahulu Tergugat Cacat formil Memori Banding yang disampaikan oleh Pembanding;

4. Bahwa, alasan Keberatan Pembanding pada point 1 (satu) **Dalam Pokok Perkara** terhadap Pertimbangan Hukum Putusan A quo halaman 81 (delapan satu) atas 3 (tiga) buah bidang tanah dan bangunan di atasnya berdasarkan SHM No.1038, SHM No. 1039 dan SHM No. 1022 yang menyatakan adalah harta bersama, terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut **sudah tepat dan benar**, serta terhadap **alasan keberatan Pembanding dahulu Tergugat telah dibahas/diungkapkan pada Pemeriksaan Persidangan Perkara Nomor: 19/Pdt.G/2022/PN.Sgl.** Sebagaimana dengan bukti Surat yang disampaikan oleh Terbanding dahulu Penggugat maupun Pembanding dahulu Tergugat yakni Bukti Surat P-5, P-6, dan P-7 identik dengan Bukti T-7, T-8, dan T-9, serta selama proses Persidangan Pembanding dahulu Tergugat tidak bisa membuktikan ataupun menghadirkan Saksi untuk menguatkan jika Objek perkara aquo merupakan aset milik keluarga Pembanding dahulu Tergugat, justru selama Proses Persidangan dan berdasarkan bukti Surat P-27 dan P-32 Sdr. Susanto **bukan pemilik modal** sepenuhnya melainkan sdr. Susanto hanya meminjamkan Modal untuk Pembanding dahulu Tergugat dengan Terbanding dahulu Penggugat untuk membuka usaha yang dikelola secara bersama-sama antara Pembanding dahulu Tergugat dengan Terbanding dahulu Penggugat dan dari peminjam modal tersebut Sdr. Susanto menerima royalty fee setiap bulannya, sehingga keberatan yang disampaikan oleh Pembanding dahulu Tergugat adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya ditolak;
5. Bahwa, alasan keberatan Pembanding pada point 2 (dua) **Dalam Pokok Perkara** terhadap Pertimbangan Hukum Putusan A quo halaman 82 (delapan dua) terhadap 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya dengan SHM No. 2166 atas nama Sugianto yang menyatakan adalah Harta Bersama, terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut **sudah tepat dan benar**, yang mana terhadap apa yang disampaikan oleh Pembanding dahulu Tergugat dalam Memori Bandingnya hanyalah Pembahasan Pengulangan yang mana **alasan keberatan tersebut juga telah dibahas/diungkapkan pada Pemeriksaan Persidangan Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2022/PN.Sgl. baik dalam Jawaban maupun duplik**





***Pembanding dahulu Tergugat serta telah dijawab oleh Terbanding dahulu Penggugat baik dalam Replik maupun Kesimpulannya.***

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sudah tepat dan benar berdasarkan fakta yang terjadi selama Proses Pemeriksaan Perkara Aquo, sehingga alasan keberatan yang disampaikan oleh Pembanding dahulu Tergugat adalah alasan yang mengada-ada dan bertentangan dengan fakta hukum maka sudah sepatutnya untuk ditolak;

6. Bahwa, alasan keberatan Pembanding dahulu Tergugat pada point 3 (tiga) **Dalam Pokok Perkara** terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Aquo halaman 82 (delapan puluh dua) terhadap 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di jalan Air Hanyut, Kawasaki, Sungailiat yang menyatakan adalah Harta Bersama, dalam Kontra Memori Banding ini Terbanding dahulu Penggugat membantah apa yang disampaikan oleh Pembanding dahulu Tergugat atas Memori Banding Pembanding dahulu Tergugat, yang mana Memori Banding yang disampaikan oleh Pembanding hanyalah mengulas kembali apa yang telah disampaikan dalam Jawaban maupun duplik Pembanding dahulu Tergugat, sehingga terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut **sudah tepat dan benar**, maka sudah sepatutnya alasan keberatan Pembanding dahulu Tergugat ditolak;
7. Bahwa, alasan keberatan pembanding dahulu Tergugat pada point 4 (empat) **Dalam Pokok Perkara** terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Aquo halaman 82 (delapan puluh dua) terhadap 1 (satu) buah Ruko Counter Handphone (HP) yang terletak di Jl. Muhidin Atas, Pasar Sungailiat yang menyatakan adalah Harta Bersama, dalam Kontra Memori Banding ini Terbanding dahulu Penggugat membantah apa yang disampaikan oleh Pembanding dahulu Tergugat atas Memori Banding Pembanding dahulu Tergugat, yang mana Memori Banding yang disampaikan oleh Pembanding dahulu Tergugat hanyalah mengulas kembali serta telah dibahas/diungkapkan pada Proses Pemeriksaan Perkara aquo baik dalam Jawaban maupun duplik Pembanding dahulu Tergugat dan telah dijawab oleh Terbanding dahulu Penggugat baik dalam Gugatan, Replik, maupun Kesimpulannya. Sehingga Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat **sudah tepat dan benar** berdasarkan fakta yang terjadi selama Proses Pemeriksaan Perkara Aquo dikuatkan dengan bukti P-10 serta keterangan saksi Soleha dan juga pada saat Pemeriksaan Setempat Pembanding dahulu Tergugat mengakuinya, meskipun Sertipikat bangunan



tersebut diagunkan kepada pihak Bank, namun dikarenakan yang termasuk kedalam harta bersama bukan dihitung pada saat yang akan datang namun apa yang diperoleh selama masa Perkawinan ataupun hasil daripada usaha yang dijalankan selama masa Perkawinan, sehingga alasan keberatan yang disampaikan oleh Pembanding dahulu Tergugat adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

8. Bahwa, alasan keberatan Pembanding dahulu Tergugat pada point 5 (lima) **Dalam Pokok Perkara** terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Aquo halaman 82 (delapan puluh dua) terhadap 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Belitung yang dipergunakan untuk usaha mahkota elektronik adalah termasuk kedalam harta gono gini, atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut **sudah tepat dan benar.**

Dalam Kontra Memori Banding ini Terbanding dahulu Penggugat membantah apa yang disampaikan oleh Pembanding dahulu Tergugat atas Memori Banding Pembanding dahulu Tergugat yang mengatakan jika Terbanding dahulu Penggugat tidak pernah menampilkan bukti-bukti, sedangkan fakta hukum yang terjadi selama proses Pemeriksaan Perkara Aquo diketahui berdasarkan bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-29, P-31 dan P-36 serta keterangan-keterangan Saksi yang menyatakan jika benar lokasi usaha mahkota elektronik cabang Belitung memang benar adanya yang mana bersesuaian dengan bukti surat serta pemeriksaan setempat, namun Pembanding dengan sengaja mengaburkan dan menghilangkan yang menjadi objek dalam Perkara A quo, dimana hal tersebut sangat mudah dilakukan oleh Pembanding dahulu Tergugat dikarenakan *semua dokumen maupun asset-asset perusahaan dipegang penuh oleh Pembanding dahulu Tergugat*, yang mana Terbanding dahulu Penggugat sebagai seorang istri dan juga ikut bekerja mengelola perusahaan termasuk mengelola keuangan perusahaan sangat tidak masuk akal jika Terbanding dahulu Penggugat tidak mengetahui apa saja aset yang telah dibeli selama masa Perkawinan. Sehingga alasan keberatan yang disampaikan oleh Pembanding dahulu Tergugat adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

9. Bahwa, alasan keberatan Pembanding dahulu Tergugat pada point 6 (enam) **Dalam Pokok Perkara** terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Aquo halaman 83 (delapan puluh tiga) terhadap 1 (satu) bidang tanah dan



bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat dengan SHM No. 731 dengan luas 644 M<sup>2</sup> atas nama Sugianto adalah termasuk kedalam Harta Bersama, atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut **sudah tepat dan benar**. Yang mana menurut Pembanding dahulu Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam Pertimbangan Judex factie tersebut telah menimbulkan kerugian bagi orangtua Pembanding dahulu Tergugat serta telah mengabaikan bukti T-2.

Dalam Kontra Memori Banding ini Terbanding dahulu Penggugat membantah apa yang disampaikan oleh Pembanding dahulu Tergugat atas Memori Banding Pembanding dahulu Tergugat, atas bukti surat T-2 tersebut tidak bisa dibuktikan kebenarannya yang mana pengesahan Notaris atas Surat Pernyataan tersebut tertanggal 9 Juni 2022 setelah adanya Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta Pembanding dahulu Tergugat juga tidak bisa menghadirkan saksi untuk menguatkan atas bukti surat maupun atas dalil-dalil Pembanding dahulu Tergugat tersebut, serta pada Pemeriksaan Setempat pada Objek perkara tanggal 20 Juni 2022 terbukti berdiri bangunan yang merupakan kantor dan gudang milik Mahkota Elektronik, sehingga menurut Terbanding dahulu Penggugat, Pembanding dahulu Tergugat hanya berusaha untuk menguasai sepenuhnya atas harta yang diperoleh selama masa Perkawinan. Sehingga alasan keberatan yang disampaikan oleh Pembanding dahulu Tergugat adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

10. Bahwa, alasan keberatan Pembanding dahulu Tergugat pada point 7 (tujuh) **Dalam Pokok Perkara** terhadap Pertimbangan Hukum Putusan A quo halaman 83 (delapan puluh tiga) dan halaman 84 (delapan puluh empat) terhadap harta bergerak berupa kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat termasuk dalam harta bersama, atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut **sudah tepat dan benar**. Dalam Kontra Memori Banding ini Terbanding dahulu Penggugat membantah apa yang disampaikan oleh Pembanding dahulu Tergugat atas Memori Banding Pembanding dahulu Tergugat yang mengatakan jika Terbanding dahulu Penggugat tidak pernah menunjukkan kendaraan-



kendaraan tersebut dan tidak didukung saksi-saksi, sedangkan fakta hukum yang terjadi selama proses Pemeriksaan Perkara Aquo diketahui berdasarkan bukti P-17 sampai P-23 serta beberapa keterangan saksi-saksi yang mengetahui objek perkara tersebut dan juga Pemeriksaan setempat, perlu ditekankan kembali jika **seluruh asset baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak sepenuhnya dikuasai oleh Pemanding dahulu Tergugat**, maka tidak menutup kemungkinan jika Pemanding dahulu Tergugat dengan leluasa untuk tidak menunjukkan keberadaan kendaraan-kendaraan tersebut mengingat kendaraan-kendaraan tersebut dalam penguasaan penuh Pemanding dahulu Tergugat serta Kendaraan-kendaraan tersebut digunakan untuk Operasional perusahaan yang tidak bisa menetap setiap jam di kantor maupun di gudang penyimpanan, Sehingga alasan keberatan yang disampaikan oleh Pemanding dahulu Tergugat adalah alasan yang mengada-ada untuk menguasai sepenuhnya harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan tidak berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya untuk ditolak;

11. Bahwa, alasan keberatan Pemanding dahulu Tergugat pada point 8 (delapan) **Dalam Pokok Perkara** terhadap Pertimbangan Hukum Putusan A quo halaman 88 (delapan puluh delapan) atas harta benda tidak bergerak berupa bangunan sebesar Rp. 3.377.420.000,00 (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), dimana selama Proses Pemeriksaan Perkara Aquo Pemanding dahulu Tergugat terhadap nominalnya tidak ada sanggahan, dimana selama dalam Proses Pemeriksaan perkara tidak ada sanggahan, dengan begitu Pemanding dahulu Tergugat membenarkan atas nominal harta benda tidak bergerak tersebut. atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut **sudah tepat dan benar**. Sehingga alasan keberatan Pemanding dahulu Tergugat adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya ditolak;
12. Bahwa, alasan keberatan Pemanding dahulu Tergugat pada point 9 (sembilan) **Dalam Pokok Perkara** terhadap Pertimbangan Hukum Putusan A quo halaman 88 (delapan puluh delapan) atas harta benda bergerak berupa Kendaraan-kendaraan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah). Diketahui selama Proses Pemeriksaan Perkara Pemanding dahulu Tergugat tidak pernah menyanggah akan besaran Nominalnya, sehingga Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan



Negeri Sungailiat tersebut **sudah tepat dan benar dan tidak mengikuti asumsi Terbanding dahulu Penggugat**, Sehingga alasan Keberatan Pembanding dahulu Tergugat adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar maka sudah sepatutnya ditolak;

13. Bahwa, alasan keberatan Pembanding dahulu Tergugat pada point 10 (sepuluh) **Dalam Pokok Perkara** terhadap Pertimbangan Hukum Putusan A quo halaman 88 (delapan puluh delapan) atas laba bersih Perusahaan CV. Berlian Bangka Jaya sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah). Diketahui terungkap fakta jika selama Proses Pemeriksaan Perkara Aquo Pembanding dahulu Tergugat tidak pernah menyanggah akan besaran Nominalnya, serta Terbanding dahulu Penggugat selama Proses Pemeriksaan Perkara Aquo baik dalam Gugatan, duplik dan Kesimpulan tidak pernah menyebutkan atau mengakui jika usaha tersebut adalah milik kakak Pembanding dahulu Tergugat ataupun bukan milik Pembanding dahulu Tergugat seperti apa yang disampaikan oleh Pembanding dahulu Tergugat dalam Memori Bandingnya serta Pembanding dahulu Tergugat selama Proses Pemeriksaan perkara Aquo tidak bisa menghadirkan saksi yang menguatkan atas dalilnya tersebut, maka atas alasan keberatan Pembanding dahulu Tergugat dalam Memori Bandingnya adalah alasan yang mengada-ada untuk menguasai sepenuhnya dan tidak ingin memberikan apa yang telah menjadi Hak Terbanding dahulu Penggugat sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Sehingga Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut **sudah tepat dan benar** dan tidak mengikuti asumsi Terbanding dahulu Penggugat dikarenakan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo pada Pengadilan Negeri Sungailiat lebih bijaksana dalam menentukan atau memutuskan keadilan bagi pencari keadilan, maka sudah sepatutnya alasan keberatan Pembanding dahulu Tergugat ditolak;

14. Bahwa, alasan Keberatan Pembanding dahulu Tergugat pada point 11 (sebelas) **Dalam Pokok Perkara** terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Aquo halaman 88 (delapan puluh delapan) yang menyatakan usaha counter HP adalah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atas alasan keberatan Pembanding dahulu Tergugat tersebut tidak berdasar, yang mana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada Putusan A quo **sudah tepat dan benardan** tidak mengikuti asumsi



Terbanding dahulu Penggugat dikarenakan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo pada Pengadilan Negeri Sungailiat lebih bijaksana dalam menentukan atau memutuskan keadilan bagi pencari keadilan, maka sudah sepatutnya alasan keberatan Pembanding dahulu Tergugat ditolak;

15. Bahwa, alasan Keberatan Pembanding dahulu Tergugat pada point 12 (dua belas) **Dalam Pokok Perkara** terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Aquo halaman 89 (delapan puluh sembilan) yang menyatakan jika piutang konsumen Expedisi yang belum tertagih sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Diketahui terungkap fakta selama Proses Pemeriksaan Perkara A quo Pembanding dahulu Terbanding hanya menyanggah jika usaha tersebut sekarang telah tutup namun tidak menyanggah akan besaran nominal piutang konsumen, yang mana diketahui usaha tersebut tutup pada saat ini namun selama masa Perkawinan usaha tersebut masih beroperasi dan dijalankan atau dikelola oleh Pembanding dahulu Tergugat dengan Terbanding dahulu Penggugat secara bersama-sama, maka hasil yang diperoleh selama masa perkawinan tersebutlah termasuk kedalam harta bersama, sehingga dengan demikian terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat **sudah tepat dan benar** dan tidak mengikuti asumsi Terbanding dahulu Penggugat dikarenakan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo pada Pengadilan Negeri Sungailiat lebih bijaksana dalam menentukan atau memutuskan keadilan bagi pencari keadilan, maka sudah sepatutnya alasan keberatan Pembanding dahulu Tergugat ditolak;

16. Bahwa, alasan Keberatan Pembanding dahulu Tergugat pada point 13 (tiga belas) **Dalam Pokok Perkara** terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Aquo halaman 89 (delapan puluh sembilan) yang menyatakan jika piutang konsumen yang belum tertagih CV. Berlian Bangka Jaya adalah sebesar Rp. 8.797.500.000,00 (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Atas alasan keberatan yang disampaikan oleh Pembanding dahulu Tergugat adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar, dikarenakan selama Proses Pemeriksaan Perkara Aquo Pembanding dahulu Tergugat tidak membantah atas jumlah nominal piutang konsumen CV. Berlian Bangka Jaya, dan terungkap fakta jika Pembanding dahulu Tergugat juga tidak bisa membuktikan jika CV. Berlian Bangka Jaya adalah sepenuhnya milik kakak Pembanding dahulu Tergugat, serta Terbanding dahulu Penggugat selama Proses Pemeriksaan Perkara Aquo





baik dalam Gugatan, duplik dan Kesimpulan tidak pernah menyebutkan atau mengakui jika CV. Berlian Bangka Jaya tersebut pemilik modalnya adalah kakak Pembanding dahulu Tergugat ataupun bukan milik Pembanding dahulu Tergugat seperti apa yang disampaikan oleh Pembanding dahulu Tergugat dalam Memori Bandingnya.

Selanjutnya dalam hal ini yang menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat adalah bukanlah mengenai kepemilikan akan CV tersebut yang akan dibagi sebagai harta gono gini, namun adalah asset/hasil yang diperoleh oleh Terbanding dahulu Penggugat dan Pembanding dahulu Tergugat sampai putus perceraian serta Pembanding dahulu Tergugat selama Proses Pemeriksaan perkara Aquo tidak bisa menghadirkan saksi yang menguatkan atas dalilnya tersebut, maka atas alasan keberatan Pembanding dahulu Tergugat dalam Memori Bandingnya adalah alasan yang mengada-ada untuk menguasai sepenuhnya dan tidak ingin memberikan apa yang telah menjadi Hak Terbanding dahulu Penggugat sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat **sudah tepat dan benar** dan tidak mengikuti asumsi Terbanding dahulu Penggugat dikarenakan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo pada Pengadilan Negeri Sungailiat lebih bijaksana dalam menentukan atau memutuskan keadilan bagi pencari keadilan, maka sudah sepatutnya alasan keberatan Pembanding dahulu Tergugat ditolak;

17. Bahwa, alasan Keberatan Pembanding dahulu Tergugat pada point 14 (empat belas) **Dalam Pokok Perkara** terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Aquo halaman 89 (delapan puluh sembilan) yang menyatakan dimana total stok barang elektronik dan lain-lain di CV. Berlian Bangka Jaya senilai Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah). Atas alasan keberatan yang disampaikan oleh Pembanding dahulu Tergugat adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar, dikarenakan selama Proses Pemeriksaan Perkara Aquo Pembanding dahulu Tergugat tidak membantah atas jumlah nominal stok barang yang terdapat pada ke empat kantor Mahkota Elektronik.

Selanjutnya dalam hal ini yang menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat terhadap stok barang terungkap fakta jika barang-barang CV. Berlian Bangka Jaya/Mahkota Elektronik adalah titipan dari Distributor yang akan dijual oleh CV. Berlian Bangka Jaya/Mahkota





Elektronik kepada konsumen dan dari penjualan tersebut CV. Berlian Bangka Jaya/Mahkota Elektronik mendapat keuntungan dari barang-barang tersebut sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat telah menetapkan kisaran harga perkiraan umum sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah). sehingga dengan demikian terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat **sudah tepat dan benar** dan tidak mengikuti asumsi Terbanding dahulu Penggugat dikarenakan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo pada Pengadilan Negeri Sungailiat lebih bijaksana dalam menentukan atau memutuskan keadilan bagi pencari keadilan, maka sudah sepatutnya alasan keberatan Pembanding dahulu Tergugat ditolak;

18. Bahwa, faktanya Putusan Judex Factie telah tepat dan berdasarkan hukum atas segala pertimbangan bersesuaian dengan Fakta Persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang ada dan ketentuan serta azas hukum yang berlaku, selanjutnya Terbanding dahulu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang menangani dan mengadili Perkara dapat menyimpulkan dalam pertimbangan Hukumnya yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan untuk menguatkan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sungailiat;

#### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, Terbanding dahulu Tergugat Rekonvensi/dh Penggugat Konvensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pembanding dahulu Penggugat Rekonvensi/dh Tergugat Konvensi dalam Memori Bandingnya dan Terbanding dahulu Tergugat Rekonvensi/dh Penggugat Konvensi sependapat dan telah tepat dengan apa yang telah diputuskan dalam Perkara a quo;
2. Bahwa, terhadap alasan –alasan keberatan yang disampaikan oleh Pembanding dahulu Penggugat Rekonvensi/dh Tergugat Konvensi, Terbanding dahulu Tergugat Rekonvensi/dh Penggugat Konvensi tidak dapat menanggapi terkait keberatan Pembanding/dh Penggugat Rekonvensi/dh Tergugat Konvensi dikarenakan tidak dapat memahami apa sebenarnya pokok Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat Rekonvensi/dh Tergugat Konvensi tidak memuat hal-hal yang baru, yang mana dalil-dalil Memori Banding yang dibuat oleh Pembanding dahulu Penggugat Rekonvensi/dh Tergugat Konvensi telah dibahas/diungkapkan oleh Pembanding dahulu Penggugat



Rekonvensi/dh Tergugat Konvensi dalam Persidangan Pemeriksaan Perkara Nomor:19/Pdt.G/2022/PN.Sgl, dengan demikian tidaklah adanya suatu alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengabulkan Upaya Hukum Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/Pembanding/dh Penggugat Rekonvensi/dh Tergugat Konvensi mengingat dalam Perkara A quo setiap Pertimbangan Pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua peristiwa dan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusan dan oleh karenanya sudah sepatutnya upaya Hukum Banding yang dilakukan oleh Pemohon Banding/Pembanding/dh Penggugat Rekonvensi/dh Tergugat Konvensi dinyatakan untuk ditolak;

3. Bahwa, untuk selanjutnya atas Putusan Pengadilan Judex Factie Pengadilan Negeri Sungailiat telah tepat dan berdasarkan hukum atas segala pertimbangan bersesuaian dengan fakta persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang ada dan ketentuan serta azas hukum yang berlaku, serta **Terbanding/dh Tergugat Rekonvensi/dh Penggugat Konvensi menerima putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Dalam Rekonvensi dan Terbanding/dh Tergugat Rekonvensi/dh Penggugat Konvensi siap menyerahkan yang menjadi bagian Pembanding/dh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap**, selanjutnya Terbanding/dh Tergugat Rekonvensi/dh Penggugat Konvensi Mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang menangani dan mengadili Perkara dapat menyimpulkan dalam pertimbangan Hukumnya yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan untuk menguatkan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sungailiat;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan maka Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/ dh Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang Mengadili dan Memeriksa Perkara Tingkat Banding ini berkenan memutuskan, yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

#### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya;



- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor.19/Pdt.G/2022/PN Sgl, tanggal 1 November 2022;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

#### **DALAM REKONVENSI**

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor.19/Pdt.G/2022/PN Sgl, tanggal 1 November 2022;
- Menghukum Pembanding dahulu Penggugat Rekonvensi/dahulu Tergugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, beserta Surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 19 /Pdt.G/2022/PN Sgl ,tanggal 1 November 2022, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding sependapat mengenai pertimbangan dalam provisi namun tidak sependapat dengan pertimbangan dalam konvensi dan rekonvensi putusan Pengadilan Tingkat Pertama ,dengan pertimbangan sebagai berikut:

#### **DALAM PROVISI:**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Provisi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ,sehingga mengambil alih pertimbangan tersebut, dan menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima;

#### **DALAM KONVENSI;**

#### **DALAM POKOK PERKARA ;**

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Terbanding semula Penggugat maka didapati bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat, adalah gugatan harta bersama /gono gini yang diperoleh Terbanding dengan Pembanding selama perkawinan;

Menimbang bahwa sesuai Bukti P-1 berupa kutipan Akta Perkawinan dan P-2, Kutipan Akta Perceraian Sugianto dengan Siska , bahwa Terbanding semula Penggugat telah menikah dengan Pembanding semula Tergugat pada tanggal 8 oktober 2016 dan telah bercerai pada tanggal 25 November 2021;



Menimbang bahwa didalam gugatannya Terbanding semula Penggugat mendalilkan sebagai harta bersama antara lain didalam poin 2.2 bahwa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2166 yang terletak di Perumahan Taman Bima Jln Air Ruay GG Sambu 2 Pemali Kabupaten Bangka, dibeli sekitar tahun 2015 dengan harga Rp386.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah);

Menimbang bahwa atas dalil tersebut Pembanding semula Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa harta tersebut adalah harta bawaan dari Pembanding semula Tergugat yang dibeli sebelum menikah dengan Terbanding semula Penggugat; Atas bantahan dari Pembanding semula Tergugat tersebut didalam repliknya Terbanding semula Penggugat menyatakan bahwa benar rumah tersebut dibeli tahun 2013 ketika mereka pacaran/sebelum mereka menikah dengan KPR selama 5 tahun, namun cicilan kredit rumah tersebut lunas setelah mereka menikah selama 2 tahun yaitu tahun 2018;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Terbanding telah mengajukan bukti P-8 identik dengan Bukti T-1; berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2166; tetapi Terbanding tidak ada mengajukan rincian cicilan kredit yang dibayarkan selama perkawinan terhadap rumah tersebut, sehingga tidak dapat dinilai berapa persen harta gono gini atas tanah dan rumah tersebut; Oleh karena yang dapat dihitung sebagai harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan saja;

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat juga mendalilkan sebagai harta bersama 1 (satu) Ruko Pasar Conter yang terletak di Sungailiat, Kabupaten Bangka, atas nama Pembanding semula Tergugat, dibeli sekitar tahun 2018 dengan harga sebesar Rp1.240.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh rupiah), bahwa Pembanding dan Terbanding sama –sama mengakui Sertifikat Hak milik atas Ruko tersebut, diagunkan di Bank OCBC; demikian juga sebuah mobil Mitsubishi Colt diesel FE84G(4x2)M/T dengan plat BN 8613 QB atas nama Pembanding semula Tergugat yang diakui masih dalam agunan dan leasing;

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat tidak ada mengajukan Bukti yang menerangkan berapa hutang yang masih harus dibayarkan atas harta tersebut, sehingga tidak dapat dihitung berapa aktiva dan passiva atas harta tersebut, karena apabila harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama



maka harta dan hutang yang melekat pada harta tersebut juga haruslah dibagi 2 (dua);

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat juga mendalilkan sebagai harta bersama ,harta-harta yang berkaitan dengan CV.Berlian Bangka Jaya;

Menimbang bahwa sesuai Bukti T-3 (Akta Pendirian CV Berlian Bangka Jaya),bahwa CV.Berlian Bangka Jaya didirikan pada tanggal 15 September 2017 dengan kedudukan :

- Pembanding semula Tergugat sebagai Pesero Pengurus yang bertanggung jawab atas kewajiban- kewajiban,beban-beban dan hutang-hutang perseroan atas seluruh harta kekayaannya;
- Bong Sui Se sebagai Pesero Komanditer;

Menimbang , bahwa oleh karena kedudukan Pembanding semula Tergugat didalam CV tersebut adalah Pesero Pengurus yang bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban ,beban-beban dan hutang-hutang perseroan dengan seluruh harta kekayaannya maka sebelum membagi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat haruslah diadakan perhitungan atas keadaan keuangan dari perusahaan tersebut,untuk menjaga tanggung jawabnya sebagai Pesero penanggung jawab atas kewajiban ,beban dan hutang perusahaan;

Menimbang bahwa selain itu,oleh karena Pembanding semula Tergugat adalah pesero Pengurus dan selain Pesero Pengurus masih ada Pesero Komanditer di dalam CV. Berlian Bangka Jaya, sehingga harta-harta tersebut tidak bisa langsung dibagi 2(dua) begitu saja karena ada hak pesero lain juga didalam perusahaan tersebut;

Menimbang bahwa di dalam kontra memori bandingnya Terbanding semula Penggugat mengutip pertimbangan Majelis Hakim Pertama yang menyebutkan bahwa bukanlah kepemilikan atas CV tersebut yang akan dibagi sebagai harta gono gini ,namun adalah aset / hasil yang diperoleh Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat sampai putus perceraian;

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat tidak ada mengajukan Bukti yang menerangkan keadaan keuangan dari CV. Berlian Bangka Jaya



tersebut sehingga tidak dapat ditentukan apakah harta bersama Penggugat dan Tergugat dapat dibagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, gugatan Terbanding semula Penggugat kabur ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan kabur maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 19/Pdt.G/2022 PN Sgl tanggal 1 November 2022 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung akan Mengadili sendiri sebagaimana dalam Putusan ini;

Memperhatikan Pasal pasal dari Undang Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal pasal dari Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura /R.Bg.*) S.1927-227 dan Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yng telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang Undang nomor 49 tahun 2009 serta ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI :

-Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat;



-Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Sgl tanggal 1 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM PROVISI:**

Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat dalam Provisi tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI:**

Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM REKONVENSI:**

Menyatakan gugatan rekonvensi dari Pembanding semula Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar RP150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 oleh kami Tirolan Nainggolan, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selaku Hakim Ketua Majelis, Hj Ristati, S.H.,M.H.dan Judika Martine Hutagalung, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 22/PDT/2022/PT BBL tanggal 8 Desember 2022, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Suryati, S.Ip, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;





Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Hj Ristati, S.H.,M.H.

Tirolan Nainggolan, S.H.

2. Judika Martine Hutagalung, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suryati, S.Ip

Perincian Biaya perkara :

- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000.-
- Pemberkasan	: <u>Rp. 130.000.-</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)